

## **BAB III**

### **Contoh Kasus Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian**

#### **A. Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim**

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 24.00 WIB Gaung Sabda Alam Muhammad (atau biasa dipanggil Gaga) bersama Laura makan malam dan minum-minuman keras (beralkohol) jenis Gin Tonic di cafe Swillhouse Scbd bersama-sama dengan teman-temannya.

Hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Gaga bersama Laura dan dua temannya keluar dari cafe Swillhouse dan kemudian Gaga makan gultik di Blok M Jakarta Selatan bersama temannya, sedangkan Laura tertidur di dalam mobil, lalu sekitar pukul 03.40 WIB setelah selesai makan Gaga bersama Laura bermaksud pulang ke Cibubur Jakarta Timur dan Gaga mengemudikan mobil miliknya dan Laura duduk di kursi depan disamping kiri Gaga dalam keadaan tertidur. Pada saat melintas di jalan Tol Jagorawi dari arah utara ke selatan Gaga mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 90-100 km/jam di lajur ketiga dari kanan dan sekitar pukul 04.45 WIB saat melintas di KM 10 Wilayah Jakarta Timur Gaga melihat di depan mobil yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit mobil truk sedang berjalan dan Gaga bermaksud hendak mendahului mobil truk tersebut dari samping kanan namun Gaga tidak memberikan isyarat klakson maupun melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek apapun, melainkan Gaga langsung

berpindah lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur dua tanpa memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga ketika Gaga pindah lajur ternyata di samping kanan mobil truk yang hendak didahuluinya ada 1 (satu) unit mobil yang sedang berjalan yang menyebabkan Gaga kaget dan panik serta berusaha menghindar ke kiri, namun karena jarak yang terlalu dekat maka mobil yang dikemudikan Gaga menabrak bodi belakang mobil tersebut dan Gaga tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya hingga mobil oleng ke kanan dan badan mobil bagian depan sebelah kanan membentur pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan Gaga melintir ke kiri dengan posisi keempat ban tidak menapak aspal jalan dan ban depan kiri membentur kap depan kanan mobil Suzuki hingga akhirnya mobil yang dikemudikan Gaga terbalik (menghadap ke atas).

Gaga dan Laura kemudian dibawa ke RS Meilia Depok dan akibat kelalaian Gaga tersebut Laura mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 jam 04.46 WIB telah memeriksa seorang penderita dengan nama Nn. Laura Anna Edelenyi, dengan keadaan:

- Pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala sebelah kiri sebanyak dua buah luka. Ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan ukuran terpendek 2 cm. Letak luka dari puncak kepala kurang lebih 7 cm, dari telinga kiri

kurang lebih 10 cm, dari garis tengah kepala kurang lebih 6 cm dengan tepi tidak tajam,

- Terdapat luka lecet di leher bagian depan,
- Terdapat luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm dan terlihat memar, dengan kesimpulan diagnosa: cedera kepala ringan dan luka robek di kepala, serta luka lecet di leher dan di punggung tangan kanan, terjadi karena benda tumpul.

Laura dirawat di RS Meilia Depok dari tanggal 08 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sejak tanggal 12 Desember 2019 Laura dipindahkan ke RS Mayapada Lebak Bulus dan mendapat perawatan di RS Mayapada Lebak Bulus sampai tanggal 18 Desember 2019 dan selanjutnya Laura menjalani perawatan fisioterapi di RS Premier Bintaro dan dilanjutkan menjalani fisioterapi oleh Tenaga Fisioterapi dari RSUD Jati Sampurna Bekasi dengan kondisi terakhir kedua tangan bisa digerakkan namun belum sempurna dan kedua kaki masih mengalami kelumpuhan.

Laura menderita *Cervical Vertebrae Dislocation* atau dislokasi tulang leher yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan. Sementara Gaga, sebagai pengemudi, hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya. Seiring berjalannya waktu Laura diketahui mengidap penyakit spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan mobil bersama Gaga Muhammad. Kecelakaan disebabkan Gaga yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pengertian *Spinal Cord Injury* Melansir Alodokter, *Spinal Cord Injury* merupakan cedera yang menyebabkan terjadinya kerusakan saraf yang terletak di saluran tulang belakang. Cedera ini umumnya disebabkan kecelakaan saat berkendara, cedera saat berolahraga, atau kekerasan fisik. Saraf tulang belakang berperan penting mengirim sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Jika saraf ini rusak, akan terjadi gangguan pada beberapa fungsi tubuh, seperti kelumpuhan hingga tidak bisa merasakan sesuatu.

Sejak menjalani perawatan dari pasca kecelakaan hingga kurang lebih 2 Tahun lamanya, Gaga sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap Laura. Gaga dan keluarga tidak memperlihatkan itikad baiknya kepada Laura, seperti mulai dari tidak menjenguk Laura di rumah sakit bahkan sampai melanjutkan perawatan di rumah pun Gaga dan keluarga sama sekali tidak memperlihatkan rasa kepeduliannya kepada Laura, juga tidak membiayai pengobatan di Rumah sakit, Fisioterapi, obat-obatan, diapers, dan lain-lain. Keluarga korban pun sudah kehilangan rasa sabar dan tidak tega melihat keadaan anaknya yang terbaring lemah diranjang dengan keterbatasan tenaga ayah, ibu, kakak dan adik-adiknya lah yang membantu Laura dalam masa penyembuhan.

Laura dan keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan alasan laura sudah tidak tahan melihat perlakuan Gaga yang seakan tidak peduli dengan keadaannya, sedangkan Gaga masih bisa bermain kesana kemari bersama teman-temannya dan membeli barang-barang branded yang harganya bisa dibilang fantastis, bahkan untuk biaya pengobatan Laura, Gaga sama sekali tidak memberikan uang sepeserpun. Keluarga korban juga

menuntut agar Gaga dan keluarganya memberikan biaya perawatan sebesar 12,6 Miliar dengan perhitungannya untuk pengobatan dan perawatan Laura dan untuk operasi sebesar 400 juta.

Sebelum meninggal dunia, Laura Anna Edelenyi sempat menyambangi kediaman keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saat itu, Laura bersama keluarga dan sahabat menceritakan kronologi kecelakaan yang menimpanya tahun 2019 silam. Sahabat Laura yang juga selebgram, yaitu bernama Keanu, menjelaskan tentang kondisi sahabatnya itu usai kecelakaan. Keanu mengaku sempat dihubungi Gaga Muhammad.

Menurut Keanu, kecelakaan yang menimpa Laura terjadi pada jam 4 pagi. Namun, dia baru dihubungi siang hari. Saat bertemu Laura, Keanu melihat kondisinya baik-baik saja tanpa luka. Tapi, Keanu belum tahu bahwa Laura tak bisa menggerakkan tubuhnya. "Pas aku lihat, Laura nggak kenapa-napa, masih cakep, nggak ada luka. Keanu tidur juga di rumah sakit, pas bangun magrib sudah ada Mama, Papa Laura, dan orang tua Gaga. Pas itu dia ngomong nggak bisa gerak.

Keanu pun menceritakan kronologi kecelakaan yang disampaikan Gaga Muhammad padanya. Menurut Gaga, dia sempat ketiduran saat menyetir mobil, sehingga terjadi kecelakaan. Gaga juga mengaku tubuh Laura terjepit di dalam mobil dan mencoba menolong Laura dengan bantuan orang-orang di sekitar kejadian. Saat itu Keanu mendengarkan kronologi Gaga dan percaya saja sehingga jam 12 siang Keanu belum mendapatkan bukti apapun.

Sesaat kemudian, Keanu dan sahabatnya, Lula Lahfah, mendapatkan foto mobil ringsek yang dikendarai Gaga saat kecelakaan bersama Laura. Dalam foto itu, Keanu dan Lula merasa ada yang janggal dan tidak sesuai cerita kronologi Gaga. Mobil tampak ringsek dan hancur. Keanu dan Lula lalu bingung dengan pernyataan Gaga yang mengaku telah mencoba menarik Laura keluar dari mobil. Keanu pun sempat bertanya kepada Laura apa yang terjadi dan bagaimana Gaga menariknya keluar dalam kondisi mobil ringsek. Tapi, Laura tidak tahu karena sedang tidur saat kejadian.

Keanu menduga Gaga Muhammad telah menghilangkan bukti kecelakaan sebelum menghubunginya. Apalagi, menurut Keanu dan kakak Laura, Greta Irene, mobil sebagai bukti kecelakaan pun sudah tidak ada alias hilang. Keanu menceritakan percakapannya dengan Gaga bahwasanya kecelakaan itu terjadi jam 4 subuh dan pukul 12 siang Gaga baru menghubungi Keanu. Gaga mengatakan dia tidak apa-apa dan jangan dulu memberitahu mama Laura karena dia bisa handle sendiri dengan membawanya kerumah sakit dan menanggung sendiri biaya rumah sakit selama 2 hari Laura akan sembuh. Ternyata Keanu menyadari bahwa Gaga sudah mengurus segala sesuatunya sendiri hingga ke kantor polisi.

Mama Amel, ibunda Laura Anna Edelenyi, juga mengaku curiga dengan kronologi kecelakaan yang menimpa sang putri. Amel merasa ada yang janggal saat melihat foto mobil yang ringsek. Amel mengatakan bahwa ia curiga ada yang janggal karena Gaga mengatakan ia hanya mengalami mobil terbalik, akan tetapi dengan melihat kondisi mobil hancur sebelah bahwasanya Gaga menabrak kendaraan lain dan melaju dengan kecepatan tinggi. Laura lalu mengungkapkan

bahwa mobil yang dikendarai Gaga sebenarnya menabrak truk dan posisinya tepat di bagian Laura duduk.

Setelah dua tahun bungkam, Laura dan keluarganya akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum. Kepada Raffi Ahmad, keluarga mengungkapkan alasannya. Menurut sang kakak, saat sakit, Laura selalu menjadi pihak yang selalu meminta ditemani Gaga. Padahal, sudah jadi kewajiban Gaga untuk tanggung jawab pada adiknya. Keanu pun sebagai sahabat mendukung langkah Laura yang membawa masalah ini ke jalur hukum. Sebab, Laura adalah sahabat baiknya yang paling periang.

#### **B. Kasus Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA**

Budiono mengemudikan kendaraan Mobil Nissan X-trail warna hitam Nopol L 1764 XQ dari Tulungagung dengan tujuan untuk kembali ke rumahnya di Sidoarjo, lalu kendaraan yang dikemudikan Budiono berjalan sekitar 2 (dua) km di Jalan Raya Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo Krian-Kab. Sidoarjo ke arah utara (Gresik) baru Budiono tersadar bahwasanya Budiono salah arah jalan karena kendaraan yang dikemudikan tersebut menuju arah utara (Gresik) sedangkan tujuan Budiono ialah untuk pulang ke arah Selatan (Sidoarjo) oleh karenanya Budiono harus memutar arah kendaraannya, selanjutnya saat kendaraan yang dikendarai Budiono berada di depan PT. Yudatama Suraswadana dengan kondisi cuaca cerah malam hari namun di sekitar lokasi dan pandangan terbatas walaupun terdapat bantuan penerangan jalan umum lalu Budiono akan memutar arah kendaraannya ke arah Sidoarjo dengan meminggirkan kendaraannya untuk berhenti ke bahu jalan sebelah kiri kemudian Budiono membelokan kendaraannya ke

kanan untuk berputar arah dan diwaktu yang bersamaan Budiono yang melihat sorot lampu 2 (dua) sepeda motor beriringan dari spion kendaraannya yaitu di sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI dikendarai oleh Dhafi Setyo Aji dan sebelah kanannya sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dikendarai Yoga Aditya Arisanto yang saat itu berada di jalur yang sama berjalan ke arah utara (Gresik) dan kemudian dengan mendadak serta dengan tanpa memberikan isyarat atau tanpa menyalakan lampu sein ke kanan Budiono tetap membelokan kendaraannya ke kanan untuk tujuan berputar ke arah selatan (Sidoarjo) dan seketika saat kendaraan yang dikemudikan Budiono berada di tengah jalan lalu tertabrak 2 (dua) sepeda motor tersebut yang tidak sempat untuk menghindar atau melakukan pengereman hingga akhirnya mengakibatkan Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan pada sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI yang dikendarainya dan mengakibatkan Yoga Aditya Arisanto meninggal dunia serta kerusakan pada sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF yang dikendarainya.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RS Bhayangkara Hs.Samsoeri Mertojoso Nomor : IFRS21.022, tertanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. C.Bambang Widhiatmoko,Sp.F. atas hasil pemeriksaan jenazah An. Yoga Aditya Arisanto pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 14.00 WIB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi kiri dan sisi kiri leher tampak bengkak, pada bawah dagu kiri hingga sisi kiri leher terdapat luka-luka robek dan lecet berbentuk garis-garis hamper sejajar;

- Patah tulang lengan atas kiri;
- Dada kiri di bawah belikat tampak memar;
- Patah tulang paha kiri; luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Anwar Medika Nomor: 2799/RSAM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. Adi Yulianto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Dhafi Setyo Aji sebagai berikut :

- Cedera otak ringan + patah tulang jari V tangan kiri Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Majelis Hakim Menyatakan bahwa Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menjatuhkan pidana terhadap Budiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Ayah kandung dari korban bernama Yoga Aditya Arisanto mengaku telah menerima santunan dari Budiono kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa masih merasa kurang terhadap nilai tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI PENDEKATAN VIKTIMOLOGI**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Pendekatan viktimologi**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat selalu melintasi lalu lintas dengan mengendarai kendaraan pribadi atau angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan, seperti pergi bekerja, pergi bersekolah, pergi kuliah, pergi mengajar, pergi ke pasar atau swalayan, dan lain-lain. Aktivitas yang dilakukan seperti yang disebutkan, Maka sebelum kita sampai di tujuan pasti melewati area lalu lintas terlebih dahulu sehingga sangat memerlukan kehati-hatian bagi si pengendara dan penumpang, baik dalam kesehatan pengendara, safety berkendara, kelayakan kendaraan, maupun kelayakan jalan pun harus kita perhatikan demi keselamatan dalam berkendara.

Kecelakaan lalu lintas termasuk ke dalam suatu tindak pidana apabila kecelakaan itu terjadi dan menimbulkan korban, baik korban luka ringan, korban luka berat hingga korban meninggal dunia. Tindak Pidana sudah pasti ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu adalah pihak korban, oleh karena itu pihak korban perlu mendapatkan perlindungan hukum, terlebih di dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas apalagi jika korban mengalami cacat permanen / lumpuh

total bahkan hingga meninggal dunia ditambah posisi korban merupakan kepala keluarga atau pencari nafkah di keluarganya, Maka dapat dipertanyakan bagaimana status kehidupan keluarga korban yang ditinggalkan setelah kepala keluarga yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, oleh karena itu untuk mengetahui upaya perlindungan Hukum terhadap korban maupun keluarga korban, penulis berpatokan pada Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 adalah Undang Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Undang-undang yang dibuat khusus bagi pelaku lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim bahwa Terdakwa (Gaga) didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat;

Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab. Bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan. Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggungjawab sebagai Subyek Hukum. Berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti setelah di kualifikasi, disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 4.00 WIB menjelang subuh Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD bersama Saksi Laura Anna Edelenyi di Jalan Tol Jagorawi setelah sebelumnya dari Café Swill House di SCBD dan dari Tempat Makan “Gultik”, dan pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin mengemudi / SIM A atas nama Terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan) Fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengemudi kendaraan Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD yang melintas di Jalan Tol Jagorawi sekitar jam 400 wib menjelang

subuh bersama dengan Saksi Laura Anna Edelenyi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti setelah di kualifikasi, disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa yang meminum minuman beralkohol jenis “Gin Tonic” di cafe Swillhouse di SCBD sebelum mengemudikan kendaraannya. Terdakwa sebelum mengemudikan mobilnya menuju arah pulang mendapatkan penumpangnya saksi Laura Anna Edelenyi yang duduk di kursi penumpang samping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna yaitu hanya bagian atas yang dikenakan tapi bagian bawah tidak, dan Terdakwa, sudah mengingatkan tapi saksi Laura Anna Edelenyi sedang tidur dan dalam pengaruh alkohol, namun Terdakwa tidak berusaha memperbaiki penggunaan sabuk tersebut karena saksi Laura Anna Edelenyi sedang tidur. Terdakwa mengemudikan kendaraannya setelah tidak tidur dari jam 10.00 pagi dan telah melakukan aktifitas olahraga dan rutinitas sampai jam 4.00 pagi sehingga Terdakwa mengemudi dalam keadaan lelah dan mengantuk. Dan dari keadaan-keadaan tersebut Terdakwa tetap menjalankan kendaraannya Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD di Jalan Tol Jagorawi Km 10 dengan kecepatan sekitar 80-90 kilometer per jam yang menurut pendapat Majelis Hakim sudah lebih dari cukup untuk menilai bahwa keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur lalai, culpa, kurang hati-hati, atau amat kurang perhatian.

Unsur dengan korban luka berat, akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan: *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nn. Laura Anna Edelenyi dan *Medical Discharge Summary* / Ringkasan Pulang dari Mayapada Hospital, tanggal masuk 12 Desember 2019, tanggal keluar 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan : Diagnosa masuk: *dislokasi c4-c5*, Diagnosa keluar: Diagnosa Utama: *spinal cord injury*, Diagnosa Penyerta: *dislokasi c4-c5*, Anamnesis: Keluhan Utama: Kedua kaki tidak bisa digerakkan, Riwayat Penyakit: pingsan, nyeri. Surat Keterangan Fisioterapi RS Premier Bintaro tanggal 04 Januari 2020 atas nama pasien Nn. Edelenyi Laura Anna, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan dengan SCI AIS A NL C5 ec *dislokasi cervical ec trauma post ACDF dan PSF C45 Neurogenic bladder dan bowel*. Saat ini perlu melanjutkan fisioterapi dengan program terapi: Target *Care Plan*: mobilisasi ke arah duduk, *TENS elbow-manus bilateral, NMES quadriceps bilateral Exercise spine 45 menit: breathing exercise, PLB, deep breathing, incentive spirometry*, stimulasi gerak *UE dan LE bilateral, bed mobilization: log rolling, bed recline tegak*, stimulasi *neck dan trunk control*, latihan duduk dengan *neck collar* (sebagaimana termuat dalam berkas perkara). Bahwa dari bukti-bukti Surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Laura Anna Edelenyi terdapat dislok pada tulang leher spinal cord injury yaitu *dislokasi* pada tulang leher *c4-c5* dengan keluhan utama: Kedua kaki tidak bisa digerakkan atau mengalami kelumpuhan, dan berdasarkan pula pengamatan Majelis Hakim langsung di muka persidangan bahwa senyatanya saksi Laura Anna Edelenyi mengalami kelumpuhan anggota

gerak baik tangan maupun kaki. Akibat kelumpuhan anggota gerak tersebut berdasarkan keterangan saksi Teuku Ichwanul Ichsan, AM.d.Ft fisioterapis di RSUD Jatisampurna yang melakukan fisioterapi sejak tanggal 21 Agustus 2020 kepada saksi Laura Anna Edelenyi yang mengalami kelumpuhan anggota gerak atas dan bawah tidak bisa digerakkan yang disebabkan karena patah tulang leher.

Seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggalnya. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangan keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana dan sikap dari Terdakwa setelah tindak pidana itu dilakukan yaitu:

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa di persidangan menyampaikan rasa penyesalannya dan perasaan bersalahnya atas kejadian ini namun Majelis Hakim tidak melihat konsistensi Terdakwa atas pernyataannya tersebut, yaitu di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya Terdakwa malah berusaha mengalihkan unsur kealpaan dan kelalaiannya atas kecelakaan ini serta akibatnya yaitu luka berat yang dialami korban adalah bagian dari kesalahan korban sendiri yaitu tentang korban yang tidak menggunakan

sabuk pengaman dengan benar dan pemulihan atas kelumpuhan terlambat dilakukan oleh Rumah Sakit.

- Terdakwa tidak memberikan bantuan Materi apapun atau iktikad dan niat baik untuk membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban akhirnya menuntut Terdakwa memberikan kompensasi kerugian sebesar 12,6 Milyar rupiah.
- Tindak pidana dilakukan dengan diawali dengan perbuatan mabuk meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang Terdakwa anut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda usia dan masih diharapkan untuk dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Hakim memutuskan Terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Hasil dari putusan pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim banyak menuai komentar pro dan kontra dari masyarakat di sosial media yang menginginkan Gaga di pidana penjara lebih dari 10 tahun, masyarakat yang mengkritik mungkin awam akan Hukum yang ada di Indonesia. Jaksa tentu saja tidak bisa memberikan tuntutan melebihi dari apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-undang. Kasus Gaga merupakan bukan kasus yang timbul karena niat kesengajaan melainkan ini murni dari kelalaiannya yang mengakibatkan celaka hingga cacat pada tubuh Laura. Penuntut umum memberikan tuntutan pidana penjara 4 Tahun 6 Bulan atas dasar mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang meringankan disini dipertimbangkan karena bentuk daripada tujuan hukum yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan karena Hukum bukanlah instrumen untuk balas dendam.

Penulis berpendapat bahwa vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam kasus ini sangatlah tidak setimpal dengan kerugian materil dan immateril yang dialami korban dan keluarga korban. Hukuman pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa memang tidak akan memulihkan keadaan korban seperti semula. Akan tetapi, sanksi yang diberikan merupakan bentuk pertanggung jawaban terdakwa kepada korban sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 310 ayat (3). Adapun Pernyataan korban dan Ibunda korban sebagai saksi keluarga korban pada saat di pengadilan bahwa korban dan keluarga menuntut terdakwa agar memberikan kompensasi sebesar 12,6 miliar rupiah. Pasal 98 KUHAP menyebutkan suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua

sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Kerugian bagi orang lain (subjeknya) tidak bersifat limitatif, yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, termasuk kerugian pihak korban (penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian yang bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP)

Artinya, KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat dari suatu tindak pidana. Apabila dikaji lebih mendalam ternyata hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana masih tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang, bilamana akan dilakukan penggabungan atau tidak. Ide penggabungan perkara ini ditujukan agar adanya jaminan kecepatan proses gugatan perdata secepat proses peradilan pidananya. Hal ini diwaspadai oleh pembentuk dan perumus undang-undang bahwa proses gugatan perdata memerlukan waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut.

KUHAP sebagai hukum pidana formil mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Cara ini dapat dipakai korban untuk memperjuangkan haknya untuk mendapat ganti kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Adapun mekanisme gugatan ganti kerugian tersebut diajukan kepada ketua majelis hakim sebelum penuntut umum membacakan tuntutan atau dalam peradilan cepat sebelum hakim membacakan putusan. Penggabungan

perkara ganti kerugian ini akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pidana yang bersangkutan, dan akan memiliki kekuatan hukum tetap apabila perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penggabungan perkara ganti kerugian ini adalah untuk mencapai asas peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya murah. .

Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHAP menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutananya. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateriil, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya lama dan berbelit-belit.

Adapun aspek dari Viktimologi yaitu, mengenai keseimbangan posisi hak antara korban dan pelaku. bahwasanya dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Begitu pula pelaku tindak pidana juga memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam prakteknya jarang sekali digunakan sehingga seolah-olah tidak efektif, tetapi jika diterapkan dengan semestinya maka mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dapat memulihkan kerugian korban secara dini dengan tidak menghapuskan hukuman sehingga pelaku tetap memperoleh efek jera dari hukuman tersebut. Malah kemungkinan efek jera nya akan menjadi berlipat, selain harus membayar sejumlah kerugian pelaku, juga tetap harus menjalani hukuman. Bagi korban keuntungan yang diperoleh adalah penggantian kerugian yang diderita akan lebih cepat dapat diterima dibanding harus mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya selesai.

Pada dasarnya putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, Menurut pendapat penulis atas kedudukan yang sama dan seimbang antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hukum dan pemerintahan. Maka, Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada kasus ini dapat menerapkan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian yang dapat memulihkan kerugian korban secara dini dengan tidak menghapuskan hukuman sehingga pelaku tetap memperoleh efek jera dari hukuman tersebut. Malah kemungkinan efek jera nya akan menjadi berlipat,

selain harus membayar sejumlah kerugian, pelaku juga tetap harus menjalani hukuman. Sehingga, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan dengan ini putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Demikian upaya ini pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang dialami korban dan keluarga korban.

Contoh kasus serupa pada Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA Terdakwa (Budiono) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Budiono sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama

persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap di mata hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, pengertian “Mengemudi” dan Kendaraan Bermotor” dihubungkan dengan fakta hukum maka terbukti Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Nissan X-trail warna hitam Nopol L 1764 XO, dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A sedangkan korban meninggal yaitu Yoga Aditya Arisanto mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dan korban luka yaitu Dhafi Setyo Aji mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI, yang kesemuanya memiliki SIM-C.

Fakta hukum yang ada yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo (didepan PT. Yudatama Suraswardana) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Nissan X trail warna hitam Nopol L 1764 XO, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak putar balik, dari arah utara (Gresik) ke arah Selatan (Sidoarjo), oleh karenanya saat itu untuk kembali ke arah selatan (Sidoarjo) Terdakwa harus memutar arah kendaraanya, dengan kondisi lalu lalang kendaraan tidak terlalu ramai, cuaca cerah malam hari namun disekitar lokasi gelap dan pandangan terbatas walaupun

terdapat bantuan penerangan jalan umum lalu Terdakwa berusaha memutar arah kendaraannya ke arah Sidoarjo dengan meminggirkan kendaraannya untuk berhenti ke bahu jalan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa membelokan kendaraannya ke kanan untuk berputar arah dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa yang telah melihat sorot lampu 2 (dua) sepeda motor beiringan dari spion kendaraannya yaitu disebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI dikendarai oleh saksi Dhafi Setyo Aji dan sebelah kanannya sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dikendarai Yoga Aditya Arisanto yang saat itu berada di jalur yang sama berjalan ke arah utara (Gresik) dan merasa sorot lampu tersebut masih jauh lalu kemudian dengan mendadak tanpa menunggu lalulintas sepi atau kendaraan dengan sorot lampu tersebut lewat baru putar balik lalu dengan tanpa memberikan isyarat atau tanpa menyalakan lampu sen ke kanan terdakwa tetap membelokan kendaraannya ke kanan untuk tujuan berputar ke arah selatan (Sidoarjo) dan seketika saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di tengah jalan lalu tertabrak 2 (dua) sepeda motor tersebut yang tidak sempat untuk menghindar atau melakukan pengereman hingga akhirnya mengakibatkan saksi Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI yang dikendarainya dan mengakibatkan Yoga Aditya Arisanto meninggal dunia dan saksi Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan bodi depan sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI yang dikendarainya dan kerusakan bodi depan sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF yang dikendarai oleh Yoga Aditya Arisanto. Demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Budiono yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang per orang, sehingga unsur ini

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang, pengertian “Mengemudi” dan Kendaraan Bermotor” dihubungkan dengan fakta hukum maka terbukti Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Nissan X-trail warna hitam Nopol L 1764 XO, dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A sedangkan korban meninggal yaitu Yoga Aditya Arisanto mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dan korban luka yaitu Dhafi Setyo Aji mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI, yang kesemuanya memiliki SIM-C.

Fakta hukum yang ada yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo (didepan PT. Yudatama Suraswardana) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Nissan X trail warna hitam Nopol L 1764 XO, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut hendak putar balik, dari arah utara (Gresik) ke arah Selatan (Sidoarjo), oleh karenanya saat itu untuk kembali ke arah selatan (Sidoarjo) Terdakwa harus memutar arah kendaraanya, dengan kondisi lalu lalang kendaraan tidak terlalu ramai, cuaca cerah malam hari namun disekitar lokasi gelap dan pandangan terbatas walaupun terdapat bantuan penerangan jalan umum lalu Terdakwa berusaha memutar arah kendaraannya ke arah Sidoarjo dengan meminggirkan kendaraanya untuk berhenti

ke bahu jalan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa membelokan kendaraanya ke kanan untuk berputar arah dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa yang telah melihat sorot lampu 2 (dua) sepeda motor beiringan dari spion kendaraanya yaitu disebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI dikendarai oleh saksi Dhafi Setyo Aji dan sebelah kanannya sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF dikendarai Yoga Aditya Arisanto yang saat itu berada di jalur yang sama berjalan ke arah utara (Gresik) dan merasa sorot lampu tersebut masih jauh lalu kemudian dengan mendadak tanpa menunggu lalulintas sepi atau kendaraan dengan sorot lampu tersebut lewat baru putar balik lalu dengan tanpa memberikan isyarat atau tanpa menyalakan lampu sen ke kanan terdakwa tetap membelokan kendaraannya ke kanan untuk tujuan berputar ke arah selatan (Sidoarjo) dan seketika saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di tengah jalan lalu tertabrak 2.(dua) sepeda motor tersebut yang tidak sempat untuk menghindar atau melakukan pengereman hingga akhirnya mengakibatkan saksi Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI yang dikendarainya dan mengakibatkan Yoga Aditya Arisanto meninggal dunia dan saksi Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka serta kerusakan bodi depan sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario Nopol W 3270 WI yang dikendarainya dan kerusakan bodi depan sebelah kiri pada sepeda motor Honda Vario Nopol L 5799 MF yang dikendarai oleh Yoga Aditya Arisanto.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Bernama Dhafi Setyo Aji mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSU Anwar Medika Nomor :2799/RSAM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksaan. Adi Yulianto dan kerusakan sepeda motor Honda Vario

Nopol W 3270 WI yang dikendarainya. Bahwa dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan barang telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Yoga Aditya Arisanto meninggal dunia dan saksi Dhafi Setyo Aji mengalami luka sebagaimana pada hasil *Visum et Repertum*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yasak selaku orang tua korban dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim memutuskan Terdakwa Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudi kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiono dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kasus diatas sebenarnya telah dilaksanakan sesuai dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat (2) dan ayat (4).

Penulis berpendapat bahwa, Vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam kasus ini sangatlah ringan, mengingat bahwa terdakwa karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka ringan. Di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 310 ayat (4) dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000 , pasal 310 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 1 tahun dan denda maksimal Rp. 2.000.000. Adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Majelis hakim seharusnya mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Karena tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum sudah dikurangkan  $\frac{1}{3}$  dari hukuman terberat yang disebutkan.

Tertuang dalam Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 235 Ayat (1) Jika korban meninggal dunia akibat

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Artinya, terlepas dari uang santunan yang diberikan terdakwa kepada keluarga korban yang ditinggalkan sebesar Rp. 5.000.000 itu tidak akan menggugurkan tuntutan perkara pidana. Akan tetapi, majelis hakim memberikan keringan kembali setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara yang sangat ringan. Padahal, orang tua korban menyatakan harapannya agar terdakwa diproses secara hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada kasus ini belum memenuhi asas keadilan bagi korban dan keluarga korban. Karena dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Maka dari itu, putusan yang dikeluarkan hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

Berdasarkan uraian diatas maka, Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 pasal 310. Di dalam kasus putusan pengadilan tersebut, Majelis hakim belum memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan kemanfaatan bagi korban dan keluarga korban, karena korban tidak mendapatkan ganti rugi / restitusi. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan karena dalam putusan hanya menjatuhkan pidana saja tidak memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi sesuai diatur didalam Undang-undang tersebut. Aspek dari Viktimologi yaitu, kedudukan yang sama dan seimbang antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hukum dan pemerintahan. Jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban seharusnya mengimplementasikan terhadap Pasal 98 KUHP. Upaya ini bisa dilakukan karena mengingat KUHP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat dari suatu tindak pidana. Akan tetapi, hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana masih tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang, bilamana akan dilakukan penggabungan atau tidak.

#### **B. Kompensasi Terhadap Korban kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Pendekatan Viktimologi**

Dasar hukum adanya ganti kerugian karena perbuatan terdakwa adalah Pasal 98 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana. Ganti kerugian karena perbuatan

terdakwa diajukan oleh korban. Intinya adalah kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan korban tersebut mendapatkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebut adalah supaya perkara gugatan pada waktu yang diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Tentunya penggabungan tersebut akan menguntungkan korban karena dengan cara tersebut kompensasi atas kerugian terhadap korban akan didapatkan dengan cepat.

Penggabungan perkara ganti kerugian dalam suatu perkara pidana tersebut merupakan suatu hak yang diberikan oleh KUHAP kepada korban. Kepada korban, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian tersebut memang pada saatnya bersifat perdata namun diajukan pada saat perkara pidana tersebut berlangsung dengan alasan agar prosesnya lebih cepat. Ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban dilakukan bersamaan dengan proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan, yaitu sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau requisitomya. Dapat juga korban tidak mengajukannya sendiri melainkan dengan bantuan jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan ganti kerugian dalam tuntutannya. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi. Dalam persidangan dengan acara cepat seperti praperadilan, pelanggaran lalu lintas, pencemaran nama baik, penghinaan ringan, tindak pidana ringan, dimana persidangan dilakukan tanpa adanya jaksa penuntut umum, korban dapat mengajukan permintaan ganti kerugian setidak-tidaknya sebelum hakim memutus perkara tersebut

Kasus pertama, Penulis berpendapat bahwasanya hasil dari putusan pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tidak cukup dengan memberikan sanksi berupa hukuman penjara saja, karena di dalam perkara tersebut pihak korban sangat dirugikan dari segi materil dan immateril, berupa biaya pengobatan dan perawatan dirumah sakit lalu melanjutkan perawatannya di rumah korban selama kurang lebih 2 tahun, yang mana biaya pengobatan tersebut memakan nominal sangat besar. Sampai dengan kasus ini masuk ke ranah Hukum tidak ada bantuan biaya sepeserpun dari pihak Terdakwa atau keluarganya. Oleh karena itu, keluarga korban menuntut agar Terdakwa memberikan biaya pengobatan dan perawatan yang telah dikeluarkan sebesar 12,6 Miliar dan untuk biaya operasi 400 juta belum termasuk biaya fisioterapi, obat-obatan, diapers, dan lain-lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad.

Adapun Kasus kedua, bahwasanya hasil Putusan pengadilan Nomor 705/Pid.Sus/2021/PN.SDA Pada persidangan tersebut telah dihadirkan Ayah korban sebagai saksi dari Yoga Aditya Arisanto. Ayah korban dalam perkara ini juga mengakui telah menerima santunan dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun, terdakwa pun merasa uang tersebut masih kurang mungkin tidak akan terganti dengan nyawa yang hilang akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Biaya santunan tersebut merupakan uang sukarela yang diberikan terdakwa sebagai tanda ia bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah membuat korban sampai meninggal dunia. Dalam kasus ini pihak keluarga tidak menuntut ganti rugi akan tetapi mengharapkan agar diproses secara hukum yang sesuai dengan

undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, Penulis menilai bahwasanya terdakwa tidak berlaku adil terhadap korban yang lain yang mengalami luka ringan. Karena di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan hak-hak yang didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas, yaitu Pasal 240 ayat (1) Hak Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pasal 240 ayat (2) Hak Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dilihat dari pandangan viktimologi menurut Dikdik M. Manshur dan Elisatris Gultom Manfaat Viktimologi bagi pihak penegakan hukum, sebagai berikut :

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan / perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

Penulis menilai bahwa di dalam kasus yang penulis angkat merupakan salah kedua kasus yang masih memerlukan kebijakan yang seharusnya bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan pihak keluarga korban. Apabila di dalam Putusan Hakim mengimplementasikan pasal 98 KUHAP maka secara otomatis hak kompensasi bagi korban dan keluarga korban akan secara langsung terpenuhi. Akan tetapi, pada kenyataannya Majelis hakim belum memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan yang seharusnya sebelum menjatuhkan putusan Hakim memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*). Adapun dasar hukum mengenai ganti rugi/kompensasi juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1), Pasal 235 Ayat (2) dan pasal 240 ayat (2).

Penulis berpedoman pada kebijakan yang selama ini sudah tertuang pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hak-hak yang didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas, yaitu Pasal 240 ayat (1) Hak Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, Ayat (2) Hak ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan ayat (3) Hak Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan Setiap korban kecelakaan Lalu Lintas berhak

memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235 Ayat (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggururkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 234 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menetapkan Pengemudi pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Berdasarkan uraian diatas maka, Kompensasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pendekatan viktimologi bahwasanya telah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 240, Kewajiban dan Tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaran bermotor, dan/atau perusahaan angkutan pasal 234 ayat (1) dan Pasal 235 Ayat (2) dan juga tertuang di Pasal 98 ayat (1) KUHAP bahwasanya suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.